
Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penanganan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial

Lusi Andriyani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
email: lusi.andriyani@umj.ac.id

Ma'mun Murod

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
email: mamun.murod@umj.ac.id

Endang Sulastri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
email: endang.sulastri@umj.ac.id

Djoni Gunanto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
email: djoni.gunanto@umj.ac.id

Muhammad Sahrul

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
email: Muhammad.sahrul@umj.ac.id

Devia Andiani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
email: deviaandiani11@gmail.com

Dikirim: 08-11-2021; Direvisi: 03-06-2021; Diterima: 17-06-2021

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the relation between the local elite power and the local government following the 2017 regional election of DKI Jakarta (Pilkada). The conflict phenomenon that occurred after the general election was an important issue to be studied. In line with Pilkada's high-intensity activities in many regions in Indonesia, a study of the power relationships between local elites and the local government was important in order to prevent social conflicts following elections.

This research was qualitative research using interview data and secondary data from online media, journals, books and related materials to collect data. The technique of data analysis used secondary data domain techniques.

Results of this study stated that 4.3% of people whose friendship had been damaged by the presidential election in 2014 and 5.7% of their social relations affected the regional head elections in Jakarta in 2017. This

would continue to increase if no precautionary measures existed, other than handling post-election conflicts which local political elites and local governments deliberately ignored.

Keywords: *Local Politic; Election Conflicts; Local Elites; Local Government; Social Resilience.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji relasi antara kuasa elit lokal dengan pemerintah lokal pasca pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Fenomena konflik yang terjadi setelah pelaksanaan pemilihan umum menjadi isu penting untuk dikaji. Seiring dengan kegiatan pilkada yang dilaksanakan di Indonesia di beberapa daerah dengan intensitas yang tinggi maka penting adanya kajian tentang relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam pencegahan konflik sosial pasca pemilihan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui data wawancara dan data sekunder yang berasal dari media online, jurnal, buku dan dokumen terkait. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik domain data sekunder.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat 4,3 persen masyarakat yang hubungan pertemanannya rusak karena pemilihan presiden tahun 2014 dan sebesar 5,7 persen hubungan sosialnya terdampak akibat pemilihan kepala daerah Jakarta tahun 2017. Kondisi tersebut akan semakin meningkat apabila tidak ada tindakan pencegahan selain itu pola penanganan konflik paska pilkada dinilai kurang serius dan sengaja dibiarkan oleh elit politik lokal dan pemerintah lokal.

Kata Kunci: *Politik Lokal; Konflik Pilkada; Elit Lokal; Pemerintah Lokal; Ketahanan Sosial.*

PENGANTAR

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial paska pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung. Hal yang mendasari kajian ini adalah fenomena yang terjadi di masyarakat setelah dilaksanakan Pilkada DKI Jakarta 2017. Kondisi masyarakat mengalami kerenggangan hubungan sosial antar satu individu dengan individu lain, antar kelompok satu dengan kelompok lainnya akibat perbedaan pilihan. Konflik tersebut berlangsung lama sampai membangun polarisasi ekstrem di masyarakat sampai menjelang Pilpres berlangsung. Kondisi ini telah merusak jaringan sosial masyarakat dan ketahanan sosial masyarakat. Pelaksanaan Pilkada secara langsung yang diselenggarakan di Indonesia sesungguhnya mempunyai tujuan mulia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh (Ramadhan dan Masykuri, 2018).

Sejak tahun 2005-2019 telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara

langsung dan dinilai berhasil (Arifulloh, 2015). Indikator keberhasilan pemilihan kepala daerah dilihat dengan hadirnya pemimpin yang dianggap benar-benar mewakili rakyat, akan tetapi dari beberapa Pilkada yang telah diselenggarakan, tidak sedikit berujung pada konflik kekerasan (Humaedi dkk, 2018). Konflik yang sering terjadi dimulai dari hubungan yang rusak di dalam keluarga, tetangga, bermusuhan berdasarkan ras, suku dan agama (Kharisma, 2017). Kekerasan yang ditandai dengan adanya benturan fisik antar pendukung calon kepala daerah menjadi pemandangan yang biasa ditemui setiap berlangsungnya pemilihan kepala daerah (Hamudy, 2019).

Dalam kondisi tersebut proses dan mekanisme demokrasi yang ada telah menjadi legitimasi munculnya kekerasan akibat perbedaan pandangan pada saat pemilihan pemimpin baru (Hamudy, 2019). Konflik ini muncul karena masing-masing pihak sulit mentolerir kepentingan, oleh karenanya demokrasi yang ada di Indonesia melalui

penyelenggaraan Pilkada dianggap telah gagal sebagai cara mentransformasikan konflik (Nitibaskara, 2018). Dinamika sosial yang diiringi oleh konflik dengan kekerasan berlangsung dalam berbagai bentuk serta menyebar ke seluruh aspek kehidupan warga, dampaknya dapat berpengaruh pada integrasi sosial dan ketahanan sosial. Konflik tersebut menyebabkan terganggunya rasa nyaman sehingga memunculkan rasa khawatir warga, terbentuknya kehancuran area, kerugian harta dan barang, korban jiwa serta trauma psikologis yang dapat menghambat usaha untuk mewujudkan kesejahteraan warga (Mulyono, 2015).

Pilkada merupakan mekanisme demokrasi yang dirancang untuk meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat (Siswanto, 2017), Pilkada diharapkan mampu untuk mencegah konflik dalam pemilihan kepemimpinan, sehingga tidak terjadi konflik sosial dan kekerasan. Namun, dalam pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses demokrasi jauh dari apa yang diharapkan (Warganegara, 2019). Dalam menjalankan sistem demokrasi, konflik yang dipandang sebagai sebuah hal yang senantiasa hadir dan wajar dalam kehidupan manusia, menjadi berbeda apabila disandingkan dalam konteks konflik Pilkada (Setyaningrum, 2017). Hal ini membuat masyarakat berpikir bahwa konflik yang dimunculkan justru sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan (Vieira, 2020).

Pilkada di Indonesia memiliki logika dasar yang bekerja dalam demokrasi elektoral, *Pertama*, pemilu dibangun atas basis pondasi preferensi individu *one man, one vote, one voice*, yaitu merupakan preferensi individu yang sebagian besar didasarkan atas basis sosial (*socially bounded Individu*)(Siswanto,

2017). *Kedua*, logika *winner take all*, yaitu peserta yang menang akan menguasai segalanya dan yang kalah harus menunggu sampai pilkada selanjutnya (Kharisma, 2017). Pilkada melibatkan banyak aktor, dari pemerintah daerah, elit lokal, penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh KPUD, pengawas pilkada, partai pendukung serta masyarakat daerah sebagai konstituen yang akan memilih pemimpinnya melalui proses Pilkada. Keterlibatan aktor tersebut menentukan proses pelaksanaan Pilkada, sehingga dapat berjalan tanpa adanya konflik yang membuat jaringan sosial merenggang.

Konflik di atas akan dapat menghilangkan ketahanan sebuah bangsa serta identitas bangsa Indonesia, dimana sebuah identitas bangsa dibangun dalam waktu yang sangat lama sesuai dengan perjalanan sejarah dan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu menjadi strategis ketahanan bangsa ditopang oleh ketahanan budaya bangsa, dan ketahanan budaya dikuatkan oleh nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat yaitu modal sosial (*social capital*) (Rozikin, 2019). Bentuk modal sosial yang wajib dijaga adalah integrasi sosial dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Untuk itu fenomena konflik sosial ini butuh disikapi supaya tidak menggoyahkan sendi-sendi kehidupan sosial serta melemahkan integrasi sosial. Keadaan ini berimplikasi pada ketahanan daerah. Berikutnya supaya kondisi ketahanan daerah memuaskan, konflik sosial butuh diatasi serta diminimalisasi.

Banyak aspek yang terkait dengan ketahanan, diantaranya ketahanan keamanan, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sosial menghadapi kondisi darurat, misalnya akibat bencana alam (Mulyani dkk, 2020). Pada berbagai aspek tersebut,

makna ketahanan ditelaah dari perspektif permasalahan dan kebutuhan yang langsung dihadapi masyarakat saat ini. Secara khusus, kajian-kajian mengenai ketahanan sosial mengarah pada upaya-upaya advokasi untuk penguatan kapasitas institusi masyarakat (Suwignyo dan Yuliantri, 2018). Masyarakat sendiri telah menunjukkan kapasitas untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Masyarakat memiliki *institutional knowledge* tentang ketahanan sosial di dalam kehidupan mereka. Praktik untuk memproduksi *institutional knowledge* disebut sebagai praktik kewargaan (*citizenship*) yang dicirikan dengan keterlibatan warga di dalam berbagai aspek dan kegiatan sosial sehari-hari (Suwignyo dan Yuliantri, 2018).

Ketahanan daerah dalam konteks Pilkada dapat dimaknai sebagai ketahanan politik. Ketahanan politik merupakan kondisi dinamis masyarakat dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan di bidang politik, sehingga suatu keniscayaan bahwa aspek ini dapat berkaitan dengan dinamika politik di suatu daerah. Meluasnya peluang partisipasi politik paska reformasi telah mendudukan masyarakat sebagai aktor yang dapat berkontribusi dalam sistem politik (Fimmastuti dkk, 2018).

Untuk itu penting dilakukan pemetaan konflik sosial. Pemetaan konflik sosial merupakan langkah yang sedini mungkin untuk dapat mengenali seberapa besar kemampuan kerawanan konflik sosial beserta aspek pemicu yang terdapat di daerah. Permasalahan konflik bukan merupakan hal yang mudah untuk diselesaikan, sebab tiap konflik dalam kehidupan sosial itu tidak senantiasa mempunyai sifat yang sama. Terdapat konflik individu maupun kelompok, konflik terpendam ataupun terbuka (Surakarta, 2013). Konflik

mempunyai pola yang dapat dilihat dan dapat digunakan untuk perencanaan aktivitas deteksi dini serta mitigasi resiko konflik (Fathani dan Purnomo, 2020). Peta potensi konflik sosial sebagai wujud visualisasi dari informasi yang didapat di lapangan dalam aktivitas deteksi dini melalui analisis mendalam, sehingga mempermudah dalam menguasai keadaan sosial yang terdapat di daerah. Pemetaan potensi konflik yang terdapat di daerah dilaksanakan dengan pengambilan informasi di lapangan yang berasal dari pemangku kepentingan serta masyarakat (Mulyono, 2015).

Kegiatan deteksi dini sangat berarti dalam upaya mitigasi resiko konflik sosial. Deteksi dini yang menjadikan aparat pemerintah lebih siap dalam menghindari terbentuknya konflik sosial. Pemerintah daerah dapat mengupayakan pemberdayaan daerah dengan melihat data geografi, demografi serta keadaan sosial yang terdapat di daerah guna menunjang penerapan sistem pertahanan (Budisantoso, 2016). Pola deteksi dini sudah diupayakan oleh pemerintah, namun perkembangan konflik setelah Pilkada ternyata masih ada dan berlangsung lama. Untuk itu dibutuhkan kajian tentang relasi pemerintah daerah dan elit lokal sebagai bagian dari keberlangsungan Pilkada dalam menyiapkan penanganan konflik. Tidak hanya deteksi dini dan pencegahan saat Pilkada berlangsung, namun juga ada upaya untuk mencairkan suasana masyarakat yang masih terbelenggu dalam konflik sosial akibat perbedaan pilihan pada saat Pilkada berlangsung.

Kekuasaan akan dapat terselenggara kapan saja pada saat seseorang membuat orang lain tunduk dan patuh untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan berbagai cara. Dalam kajian tentang Relasi Kuasa

Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Pencegahan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial, teori relasi kuasa digunakan untuk mendukung dalam menjelaskan keselarasan kepentingan dalam bentuk koalisi serta hubungan dengan pencegahan konflik Pilkada. Soelaiman Soemardi dalam tulisannya tentang kekuasaan sebagai gejala sosial menjelaskan bahwa untuk melihat proses politik di dalam masyarakat transisi dapat menggunakan pendekatan historis dan struktural fungsional dengan meletakkan kekuasaan pada analisis elit dan golongan kepentingan yang ada (Budihardjo, 1984). Cara pendekatan struktural fungsional menempatkan masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dimana proses terpenting dari masyarakat serta sub-sub sistemnya ditujukan pada pemeliharaan dan penyatuan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kekuasaan merupakan fasilitas sosial atau sumber sosial (*social facility or social resource*).

Kekuasaan mempunyai fungsi sosial, yaitu fungsi untuk seluruh masyarakat sebagai suatu sistem. Berdasarkan hal tersebut maka Talcott Parson menjelaskan bahwa kekuasaan dalam sub sistem politik digambarkan seperti uang dalam sistem ekonomi. Namun sub- sistem politik lebih mencakup pada seluruh masyarakat, sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka politik mempunyai akibat-akibat langsung dan memang sengaja mempengaruhi seluruh masyarakat (Budihardjo, 1984). Dalam konteks inilah maka kekuasaan dapat berwujud pemimpin yang bertanggungjawab dan diminta pertanggungjawabannya.

Dalam menjelaskan relasi kuasa, perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana kekuasaan itu

hadir di dalam masyarakat. Coleman (2011) menjelaskan bahwa dalam sebuah komunitas terdapat kekuasaan dalam bentuk ketundukan individu kepada kelompok serta pengaturan kekuasaan berdasarkan pada konsensus, adapun kontrol terhadap kekuasaan berasal dari keluarganya sendiri. Dalam hal ini aksi sosial tidak sekedar berupa transaksi antar tiap-tiap individu dalam konteks persaingan atau pasar, individu juga dapat bertindak atas dasar individu lain.

Kondisi pertukaran kekuasaan yang ada di dalam masyarakat akan berbeda dengan kondisi pertukaran yang ada di dalam organisasi formal. Dalam organisasi formal, penyerahan hak mengontrol dilaksanakan demi mendapatkan upah/gaji (Coleman, 2011). Berbeda dengan pandangan Coleman, pandangan Peter M. Blau dalam buku Teori Sosiologi Modern, Ritzer (2004) menjelaskan bahwa proses pertukaran yang terjadi di dalam masyarakat yang mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun antar kelompok. Ada beberapa indikator penting untuk melihat pola pertukaran menurut Blau, yaitu *Pertama*, mikro ke makro. Pada tingkatan individu lebih ditekankan pada individu dan tindakan yang disebabkan karena reaksi atas pemberian hadiah dari orang lain. Orang akan saling tertarik karena berbagai alasan yang membujuk untuk membangun kelompok sosial. *Kedua*, norma dan nilai, menurut Blau mekanisme yang menengahi antara struktur sosial yang kompleks itu adalah norma dan nilai (konsensus nilai) yang ada di dalam masyarakat.

Dalam artikelnya di jurnal sosiologi: *The British Journal of Sociology*, Vol.8, No.3, dengan judul "*Social Conflict and The Theory of Social Change*", Coser menjelaskan tentang

fungsi konflik sosial dalam perubahan sosial. Dalam tulisan tersebut Coser memberikan penekanan beberapa hal: *Pertama*, berkaitan dengan beberapa fungsi konflik yang ada di dalam sistem sosial, lebih jauh lagi berkaitan dengan institusi, peningkatan secara teknis dan produktivitasnya. *Kedua*, Coser lebih menekankan pada hubungan antara konflik sosial dan perubahan sistem sosial. Dalam pandangan Coser konflik menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kesadaran dan perubahan yang ada dalam masyarakat. Pemikiran Coser merupakan perluasan dari pemikiran George Simmel yang menyatakan bahwa konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur longgar. Masyarakat yang mengalami disintegrasi atau berkonflik dengan masyarakat lain dapat memperbaiki kepaduan integrasi (Ritzer, 2004). Konflik dalam suatu kelompok juga mampu menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain. Konflik juga dapat mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi.

Dalam memahami konflik, Coser melihat konflik sebagai sesuatu yang fungsional yang dapat memperkuat struktur di dalam masyarakat. Coser membuat dua hal perbedaan: konflik realistik dan konflik tidak realistik. Konflik realistik dipahami sebagai konflik yang muncul karena kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan yang terjadi karena kemungkinan adanya keuntungan partisipan yang ditunjukkan pada objek yang dianggap mengecewakan. Adapun konflik tidak realistik dilihat sebagai konflik yang muncul bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan, melainkan berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari salah satu pihak. Konflik yang ada di dalam masyarakat merupakan tanda-tanda sesuatu yang hidup dan berkembang.

Ketiadaan konflik dipandang sebagai hal yang negatif karena dapat dimaknai sebagai bentuk penekanan terhadap masalah-masalah yang akan mendorong kekacauan. Konflik yang lebih ke arah fungsional lebih menekankan pada hubungan antar kelompok, sehingga menurut Coser terdapat hubungan antara peningkatan konflik dengan peningkatan hubungan antar kelompok. Penekanan yang diutamakan dalam konflik fungsional adalah penciptaan tipe isu yang sekaligus digunakan sebagai subjek di dalam konflik itu. Apabila tidak ada toleransi dan institusionalisasi terhadap konflik yang ada, maka ini akan memunculkan disfungsional bagi struktur sosial. Teori konflik Coser yang lebih mendasarkan pada fungsionalisme menjadi penting untuk dapat menjelaskan temuan-temuan penelitian sebagai kerangka pendukung untuk melihat proses yang terjadi. Penjelasan teori konflik di atas lebih kepada konflik sosial, adapun konflik politik mempunyai spesifikasi yang berbeda.

Pentingnya kajian tentang relasi kuasa dalam menangani konflik pasca Pilkada yaitu untuk menganalisis relasi kuasa yang dibangun oleh elit lokal dan pemerintah dalam mencegah konflik sosial pasca Pilkada untuk mewujudkan demokrasi damai dan bermartabat. Urgensi penelitian untuk meminimalisir konflik sosial di Pilkada yang dilaksanakan secara serentak untuk mewujudkan demokrasi damai bermartabat serta menjaga ketahanan sosial masyarakat, sehingga tidak terjadi kerenggangan sosial dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan dasar teori relasi kuasa yang menempatkan kajian terpenting dalam konteks pencegahan konflik sosial pasca pemilihan kepala daerah (Barney dkk, 2016). Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Pemilihan metode penelitian sejalan dengan karakteristik penelitian yaitu mampu mengkaji lebih dalam permasalahan dan dapat mencari jalan keluar yang terjadi dalam permasalahan (Hardianto dkk, 2017). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan juga mengoptimalkan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari berbagai sumber yang relevan dari penelitian seperti buku, dokumen-dokumen, jurnal, makalah, laporan resmi pemerintah, website, dan lembaga-lembaga resmi lainnya. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dari hasil evaluasi laporan pemilukada yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2017. Penelitian dilakukan mulai Januari sampai dengan Agustus 2020 dengan menempatkan isu konflik paska Pilkada DKI Jakarta sebagai *trigger* dalam kajian ini.

Data yang didapatkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema pembahasan masing-masing yaitu pemetaan konflik, isu penyebab konflik, program yang dijalankan oleh pemerintah, serta hasil evaluasi pelaksanaan pemilukada sebelumnya. Selanjutnya tahap analisis data yaitu melakukan analisis data sekunder dan primer (wawancara) dengan menyusun domain-domain pokok bahasan yang terkait dengan relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam pencegahan konflik sosial pasca pemilihan kepala daerah.

PEMBAHASAN

Penelitian ini akan mengambil 3 peristiwa perhelatan Pilkada sebagai alat untuk dapat menemukan relasi kuasa elit politik dan pemerintah daerah dalam menangani konflik yang muncul setelah perhelatan Pilkada dilaksanakan. Dengan menyoroti 3 pola konflik yang muncul dalam pelaksanaan

Pilkada tersebut, diperoleh peta tentang jumlah peserta, jumlah daerah yang melaksanakan, jumlah kasus yang ditangani, isu-isu yang berkembang, peran elit lokal dan pemerintah lokal dalam penanganan konflik, pemetaan konflik, isu penyebab konflik, program yang dijalankan oleh pemerintah, serta hasil evaluasi pelaksanaan pemilukada sebelumnya.

Peta Konflik Pilkada Tahun 2015

Perhelatan Pilkada serentak bertepatan pada 9 Desember 2015 merupakan salah satu proses demokrasi untuk memilih pemimpin daerah yang dilakukan dengan jumlah terbanyak di Indonesia, selain pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009 serta 2014. Pilkada serentak 2015 diikuti oleh 269 daerah, dan terdapat 150 gugatan sengketa hasil yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Siswanto, 2017). Dari jumlah tersebut terdapat 5 perkara gugatan sengketa akhir yang akhirnya ditindaklanjuti. Selama Pilkada tahun 2015 terjadi konflik dengan rincian sebagai berikut: 1.323 konflik kekerasan dengan 53 korban tewas, 1.172 cedera, 829 bangunan rusak dan 648 konflik skala rendah. Banyak faktor yang menyebabkan konflik tersebut, di antaranya aktor politik dan lembaga penyelenggara pemilu serta pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan Pilkada.

Pada Pilkada tahun 2015 Bawaslu RI menerapkan beberapa variabel dan indikator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2015 (Lihat Gambar 1).

Pertama, profesionalitas penyelenggara pemilu sebagai syarat utama untuk melihat independensi dan netralitas penyelenggara (KPU). Penyelenggara pemilu merupakan kunci keberhasilan pemilu. Profesionalitas, independensi dan netralitas penyelenggara

menjadi salah satu bentuk indikator penting pencegahan potensi kerawanan. Indikator yang dilihat dari netralitas penyelenggara pemilu, di antaranya ketersediaan anggaran Pilkada, netralitas penyelenggara, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta kemudahan akses informasi.


Kedua, politik uang. Politik uang merupakan hal yang ditakuti sekaligus dilakukan oleh peserta pemilu. Politik uang merupakan tindakan jahat yang dilakukan oleh peserta Pilkada karena mereka ingin mendulang suara dari para konstituen atau pemilih.

Ketiga, akses pengawasan yang menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu.

Tantangan bisa berupa kondisi geografis daerah yang berat, ketiadaan fasilitas listrik, ketiadaan fasilitas alat komunikasi, dan juga akses jalan. Kondisi geografis yang berat akan berkaitan dengan distribusi logistik dan pelaporan pelanggaran bagi pengawas.

Keempat, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan indikator kredibilitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Masyarakat merupakan subyek yang menjadi salah satu indikator untuk menilai kualitas partisipasi masyarakat. Keterlibatan Bawaslu untuk merekrut relawan pengawas yang tergabung dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) menjadi salah satu ukuran untuk menilai bahwa Pilkada di

Gambar 1
Variabel Dan Indikator Dalam IKP 2015



Sumber: Bawaslu RI, 2016

daerah tersebut akan rawan atau tidak dari sisi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. *Kelima*, keamanan daerah menjadi penting dipetakan dalam melihat potensi kekerasan dalam Pilkada (Bawaslu RI, 2016).

Terdapat beberapa catatan dalam perhelatan Pilkada serentak tersebut.

Pertama, Pilkada tahun 2015 berbeda dengan perhelatan Pilkada yang terdahulu. Pilkada yang biasanya ramai dengan atribut kampanye, iklan di media elektronik ataupun cetak serta gaung Pilkada juga terasa di tingkat *grass root*. Pilkada kali ini tidak seheboh Pilkada tahun sebelumnya, tidak lagi ditemukan kehebohan atribut serta antusiasisme warga dalam melakukan penilaian terhadap kemampuan kemenangan calon serta pertarungan calon.

Kedua, ketentuan yang cukup *directive* serta *rigid* menciptakan Pilkada yang dapat dikatakan lebih fair untuk calon yang tidak memiliki finansial politik yang banyak. Hal tersebut terkait dengan pengaturan batasan perlengkapan peraga kampanye, iklan yang dibiayai, dan lain-lain itu secara tidak langsung

mereduksi bayaran politik calon, walaupun masih banyak calon yang belum menggunakan sarana.

Ketiga, kondisi tersebut menjadi kajian dan perhatian penting bagi masyarakat.


Keempat, apakah dengan mereduksi pembiayaan kampanye politik yang dilakukan oleh negara, terutama dengan pembatasan alat kampanye akan berakibat pada munculnya pemimpin yang lebih dapat dipercaya.

Kelima, setelah Pilkada serentak tahun 2015 ini, pemerintah pusat wajib melaksanakan penilaian komprehensif soal Pilkada (Warganegara, 2019).

Lebih lanjut, Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten dan Kota Indonesia Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011-2015 ditunjukkan pada Gambar 2.

Dari keterangan Gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa proses Pilkada pada tahun 2015 di wilayah DKI Jakarta belum menunjukkan angka IKP yang tinggi. IKP rendah ditunjukkan dengan warna titik hijau, IKP sedang warna orange, dan IKP tinggi warna merah. Wilayah yang

Gambar 2
 Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten Dan Kota Indonesia Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011-2015



Sumber: Humaedi dkk, 2018

mempunyai IKP rendah antara lain Kota Makasar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Bangkalan. Adapun daerah dengan IKP sedang, yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Subulussalam, Kabupaten Maluku dan Kabupaten Kerinci. Adapun daerah dengan IKP yang tinggi antara lain Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak di Irian Jaya. Dari gambaran di atas, ada beberapa catatan penting yang dapat dijadikan acuan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada serentak yaitu terkait juga dengan anggaran persiapan Pilkada, DPT yang tidak valid, netralitas penyelenggara, politik uang, geografis, kondisi pemilih, potensi relawan yang menjadi timses salah satu calon, keamanan, pencalonan, birokrasi serta mobilisasi massa.

Faktor penyediaan anggaran yang berbeda-beda pada saat Pilkada membuat persiapan awal Pilkada serentak agak ricuh. Belum adanya standar biaya umum yang sesuai membuat setiap daerah mempunyai cara sendiri menentukan biaya Pilkada. Perbedaan tersebut belum disikapi dengan cepat oleh penyelenggara Pilkada sehingga setiap daerah mengambil keputusan masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Di beberapa daerah juga berlaku aturan yang berbeda bagi calon petahana yang ikut berkompetisi. Petahana yang ikut berkompetisi membutuhkan alokasi dana untuk biaya dan pelaksanaan Pilkada yang lebih tinggi. Begitu juga dengan biaya pengawasan pelaksanaan Pilkada di setiap daerah yang berbeda-beda. Di beberapa daerah yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi lagi untuk melakukan pengawasan. Bahkan kondisi ini diperparah dengan terlambatnya persetujuan terhadap besaran dana yang diajukan untuk pengawasan.

Pada Pilkada tahun 2015, permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada mempunyai potensi kurang valid dari DPT Pileg Pilpres karena migrasi pemilih dan juga kebijakan lokal masing-masing daerah yang bisa jadi menambah atau mengurangi pemilih. Untuk itu perlu pengawasan yang lebih ketat dalam menjamin validitas DPT. Kondisi tersebut dibutuhkan peran serta pemerintah daerah dalam mengupdate data penduduk untuk memastikan jumlah DPT yang ada di daerahnya. Tidak sedikit kondisi DPT yang kurang bagus menyebabkan pelaksanaan Pilkada tidak sukses dan memunculkan konflik antar kontestan serta pendukung yang berkepanjangan.

Netralitas penyelenggara Pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menjadi poin penting kesuksesan Pilkada. Peran KPU dalam Pilkada harus mendapat pengawasan dari masyarakat untuk menjaga netralitas KPUD. Begitu juga dengan daerah yang terdapat calon petahana sebagai calon kepala daerah harus diawasi karena rawan untuk menggunakan fasilitas negara dan memobilisasi birokrasi untuk mendapatkan suara yang maksimal dalam Pilkada. Petahana akan lebih mudah menggerakkan dan memobilisasi birokrasi untuk dapat dukungan yang optimal.

Pilkada juga tidak luput dari politik uang yang masih sangat mungkin terjadi di sebagian besar daerah. Diperbolehkannya pemberian ke pemilih dengan nilai maksimal Rp 25.000, - justru dapat menjadi pemicu terjadinya politik uang dengan modus lain yang sangat bervariasi di setiap daerah. Budaya masyarakat yang 'tidak enakan' mendorong upaya untuk menjadikan pemberian sebagai bentuk 'ucapan terimakasih' atas bantuan yang diberikan. Kondisi tersebut dianggap sebagai hal yang wajar atau *lumrah* dalam kehidupan

di masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi semakin banyaknya variabel pemicu politik uang berlangsung.

Perbedaan kondisi geografis di setiap daerah berpengaruh pada kesuksesan pelaksanaan Pilkada. Faktor geografis, akses informasi, ketersediaan listrik dan transportasi akan sangat membantu proses pelaksanaan Pilkada. Kondisi geografis yang berbeda juga berpengaruh pada proses pengawasan, karena pengawas butuh kecepatan dalam memberikan laporan dan percepatan dalam melakukan penindakan bagi Bawaslu. Sulitnya medan/lokasi tempat dilaksanakan Pilkada akan memperlambat juga proses informasi dan pelaporan hasil. Konflik sosial juga lebih mudah untuk hadir mengingat pengawasan yang tidak bisa dilakukan dengan baik.

Kondisi pengawasan yang terbatas, baik secara SDM maupun pendanaan, maka perlu keterlibatan masyarakat di dalamnya. Masyarakat tidak hanya berpartisipasi untuk memilih, namun juga harus berpartisipasi untuk melakukan pengawasan. Partisipasi pemilih masih perlu mendapatkan perhatian karena partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi dan terlibat sosialisasi masih minim. Banyaknya jumlah relawan masih tidak sesuai jika dibandingkan dengan banyaknya temuan yang disampaikan ke Bawaslu. Dalam konteks Pilkada, keberadaan relawan yang banyak dalam proses Pilkada harus juga dipahami sebagai salah satu potensi kerawanan jika relawan tersebut dimanfaatkan sebagai tim sukses yang disisipkan menjadi relawan. Netralitas dan independensi relawan pengawas harus juga diawasi. Faktor keamanan selama proses Pilkada juga menjadi faktor penting untuk disiapkan, mengingat masih terdapat beberapa daerah yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi. Dinamika politik lokal bisa

lebih dinamis apabila dibandingkan dengan Pileg dan Pilpres mengingat faktor keamanan di setiap pemilu tidak sama.

Peta Konflik Pilkada Tahun 2017.

Pelaksanaan Pilkada di Indonesia mengalami intensitas konflik dengan berbagai isu yang berkembang dan bermain. Pada tahun 2017, Indonesia telah menyelenggarakan 101 Pilkada Serentak di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Provinsi Aceh merupakan daerah terbanyak menggelar Pilkada, yakni 1 pemilihan gubernur, 20 pemilihan bupati dan wali kota. Masih banyak kendala dan rintangan yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pilkada. Dari 101 Pilkada yang dilakukan pada 2017, terdapat 53 permohonan sengketa hasil Pilkada yang diajukan ke MK yang terdiri atas 40 kabupaten, 9 kota, dan 4 provinsi. Permohonan penyelesaian sengketa tersebut telah diputus MK, baik putusan sela maupun putusan akhir.

Pilkada serentak pada tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan isu yang digunakan sebagai bentuk politisasi Pilkada. Isu tersebut antara lain terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang digunakan dalam kampanye politik. Pilkada yang disinyalir menggunakan isu SARA secara masif dan intens adalah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Terdapat bukti yang menunjukkan penggunaan isu SARA oleh kelompok dan pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan kemenangan pasangan calon pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebut. Penggunaan isu SARA ditunjukkan dengan munculnya


komentar, gambar, foto, spanduk provokatif, dan video di media sosial yang bernada rasis dan menghina kelompok suku/agama yang berupaya memengaruhi keyakinan warga dan bisa berdampak pada pilihan politik. Selain isu SARA, potensi permasalahan dalam Pilkada yang sering terjadi disebabkan karena politik uang, kampanye hitam, intimidasi, penggunaan fasilitas negara, pelibatan anak-anak saat kampanye terbuka, mobilisasi PNS, penggunaan sarana pendidikan dan ibadah untuk kampanye, serta kampanye di luar jadwal.

Penyelenggara pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut untuk peka dan responsif terhadap berkembangnya isu SARA serta permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada dan mempunyai potensi untuk tindakan curang dalam pilkada. Intimidasi dan ancaman kekerasan yang bersifat SARA seringkali terjadi, namun sulit untuk diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang ada. Begitu juga dengan kampanye yang berbau SARA sangat cepat menyebar. Masyarakat menilai bahwa Bawaslu dan jajarannya hingga tingkat lokal dinilai masih lambat dalam

merespon kondisi ini, sehingga tidak mampu mengelola peristiwa yang mempunyai tendensi bertentangan dengan prinsip pemilu yang demokratis. Bawaslu belum memiliki instrumen pengawasan yang terstandarisasi dan terukur untuk mendeteksi dini politisasi isu SARA dalam pelaksanaan pemilu dan Pilkada. Untuk kepentingan evaluasi Pilkada 2017 Bawaslu juga membutuhkan upaya untuk memetakan potensi penggunaan isu SARA yang dapat memunculkan konflik SARA dalam kampanye pilkada sehingga mengancam prinsip pemilu yang luber dan jujur (Bawaslu RI, 2017).


Berdasarkan IKP Pilkada tahun 2017, terdapat tujuh provinsi yang melaksanakan Pilkada di tahun 2017, yaitu Aceh, Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Dari hasil skor akhir yang merangkum nilai dari keseluruhan dimensi (penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi), terdapat tiga daerah yang berada pada kategori kerawanan tinggi (skor ≥ 3). Daerah tersebut secara berurutan dari yang tertinggi yaitu Papua Barat (3,38), Aceh (3,32) kemudian Banten (3,13). Sementara

Gambar 3
Penyebaran Konflik Pada Pilkada Tahun 2017-2018



Sumber: Ervianto, 2017; dan Ishlahudin, 2019.

Gambar 4
 Indikator Dan Variabel IKP Pilkada Tahun 2017



Sumber: Bawaslu, 2017

sisanya adalah daerah dengan kategori kerawanan sedang (skor antara 2,00–2,99), daerah tersebut secara berurutan adalah Sulawesi Barat (2,36), Jakarta (2,29), Bangka Belitung (2,29) dan Gorontalo (2,01). Secara keseluruhan, tingkat kerawanan bagi Pilkada

tingkat provinsi terbagi dalam dua kerawanan yaitu kerawanan tinggi dan kerawanan sedang (Bawaslu RI, 2018).

Kondisi peta konflik Pilkada tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 3.

Dalam menentukan IKP, Bawaslu mendasarkan pada indikator penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi. Penyelenggaraan menyangkut pada integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Indikator kontestasi menyangkut peserta pemilu dalam hal ini partai politik dan kandidat yang berkompetisi yang mendasarkan pada prinsip keadilan. Adapun dimensi partisipasi berkaitan dengan masyarakat sebagai pemilih. Indikator ini melihat bagaimana hak masyarakat dijamin serta diberikan ruang keterlibatan untuk mengawasi dan mempengaruhi dalam proses pemilihan umum. Untuk itu IKP pada tahun 2017 ditentukan oleh 3 dimensi, 10 variabel, dan 31 indikator yang masing-masing memiliki bobot kontribusi yang berbeda. Pola dimensi, variabel dan indikator dapat dilihat pada Gambar 4.

Peta Konflik Pilkada Tahun 2018

Selanjutnya pelaksanaan Pilkada tahun 2018 diikuti oleh 171 daerah dengan rincian 17 Pilkada provinsi dan 154 Pilkada kabupaten/kota. Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya terdapat beberapa kabupaten/kota paling rawan yang terdapat di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua yaitu Kabupaten Mimika (3,43), Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07) dan NTT, Pilkada Kabupaten Timur Tengah Selatan (3,05). Sisanya di Pilkada tingkat kabupaten/kota lainnya dianggap memiliki tingkat kerawanan sedang dan rendah.

Dalam menyiapkan penyelenggaraan Pilkada tahun 2018, pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menyiapkan beberapa hal, yaitu kesiapan anggaran penyelenggaraan Pilkada, kesiapan anggaran pengawasan, kesiapan aparatur pengawas

pemilu. Dalam kegiatan Pilkada serentak tahun 2018, Bawaslu mengajukan usulan kebutuhan anggaran untuk pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ke masing-masing Pemerintah Daerah dan telah disetujui sebesar Rp 3.643.858.429.695 dan yang disetujui sebesar Rp 3.618.299.663.925 atau sebesar 99,30%. Kebutuhan anggaran pengawasan tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan Pilkada 2018 (Tarmizi, 2018).

Pilkada tersebut memiliki alasan yang sama dengan Pilkada sebelumnya dalam rangkaian terjadinya konflik, tetapi ada beberapa alasan baru sehingga menimbulkan konflik yang besar, seperti penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak akurat, *abuse of power* pejabat negara, ASN dan penyelenggara pemilu, *black campaign* dan *hoax* serta logistik pemilu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan ini timbul sebelum berlangsungnya Pilkada, seolah-olah kompetensi tersebut telah diatur oleh pihak penyelenggara. Munculnya berbagai informasi yang disebarluaskan melalui peran *buzzer politics* menyebabkan konflik politik terus berkembang (Zahra dkk, 2020).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, lembaga pengawas dan organisasi lainnya dalam upaya meredam konflik yang terjadi sepanjang tahun 2011-2015, 2017 dan 2018. Hal ini menjadi aksi penting dikarenakan konflik yang ada di dalam masyarakat merupakan sesuatu yang hidup dan berkembang (Vieira, 2020). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti menyebar intelijen untuk melakukan penyelidikan dan analisis situasi untuk mendapatkan peringatan awal dalam pelaksanaan Pilkada,


sosialisasi kepada para kandidat, partai dan masyarakat tentang berbagai aturan Pilkada, kaidah moral dan etik dalam persaingan Pilkada, menumbuhkan kesadaran partisipasi efektif dan konstruktif dalam Pilkada, penyelenggara maupun penegak hukum harus bersifat profesional, netral dan tegas terhadap pelanggaran aturan Pilkada, menyiapkan strategi-strategi penanganan konflik, merancang strategi dalam fase pemulihan (*recovery*) pasca Pilkada dan rencana lainnya. Akan tetapi segala upaya yang direncanakan dan dijalankan tidak berjalan dengan baik karena upaya tersebut mendapatkan banyak tekanan dan ancaman dari dalam/luar yang dilakukan oleh pendukung dan peserta kompetensi. Hal ini terbukti dari banyaknya konflik kekerasan skala kecil dan besar. Merujuk dari data (Gambar 4), semangat demokrasi dalam pemilihan kepala daerah terus berlangsung setiap tahunnya, akan tetapi tidak ada kesiapan/*preparedness*, mitigasi/ pencegahan dan respon dari pemerintah dan lembaga penyelenggara dalam mengantisipasi

konflik yang rutin terjadi pada setiap pilkada. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya IKP di provinsi yang ada di Indonesia sebagai penyelenggara Pilkada (Gambar 5).

Penentuan IKP yang dilakukan pada tahun 2018 berpijak pada beberapa variabel atau indikator yang berdasar pada konteks sosial, penyelenggara pemilu, kontestasi dan partisipasi. Indikator ini juga akan digunakan untuk menentukan IKP tahun 2019 (Lihat Gambar 6). Tujuannya untuk mengantisipasi pelanggaran Pemilu. Dalam hal ini Bawaslu melakukan pemetaan dan deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan pelaksanaan pemilu (Tarmizi, 2018).


Permasalahan besar dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemilu terlihat jelas, karena konflik yang berulang, aktor yang bermain dalam kompetensi, hingga terlibatnya pihak tengah/KPU/ dalam upaya terjadinya konflik. Hal ini menimbulkan bahwa semakin kuatnya pengaruh relasi kuasa dan elit lokal dalam upaya pemenangan pemilihan kepala daerah.

Gambar 5
 IKP Pilkada Di 34 Provinsi



Sumber: Bawaslu RI, 2018

Gambar 6
Dimensi IKP Tahun 2019



Sumber: Bawaslu RI, 2018

Efek konflik Pilkada juga dapat dilihat pada Tabel 1.

Pengaruh konflik Pilkada menyebabkan beberapa kondisi sebagai berikut: munculnya hujatan kebencian, tidak adanya ruang dialog deliberasi, tidak tercipta dialog transformatif dan diskusi produktif, menyimpan sejumlah embrio untuk dipertentangkan elite, bentrokan yang mengiringi penyelenggaraan pilkada, kerugian fisik dalam bentuk kerusakan infrastruktur dan sarana umum. Perkelahian menggunakan senjata tajam, tingkat perceraian karena persoalan politik tinggi, tindakan intimidasi, pemecatan guru. Hubungan sosial dengan tetangga yang tidak harmonis akibat perbedaan pilihan. Intervensi dan intimidasi dengan menggunakan kekuasaan jabatan.

Politisasi agama dalam konteks Pilkada. Intimidasi dan perlakuan tidak menyenangkan dari oknum aparat kelurahan. Intimidasi (*bullying*) secara verbal di media sosial, penggiringan opini melalui akun FB tentang berbagai situasi yang tidak ada hubungan dengan tupoksi anggota DPRD, diancam dikucilkan dari lingkungan, \diburu karena komentar di FB tentang Habib rizieq dan FPI. Pengaruh konflik di atas menyebabkan jaringan sosial menjadi renggang (Nitibaskara, 2018). Kondisi ini mengakibatkan upaya untuk mengurai konflik paska Pilkada menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan, sehingga dibutuhkan kerjasama pemerintah daerah dan elit lokal untuk turun mengatasi kondisi tersebut.

Lusi Andriyani, Ma'mun Murod, Endang Sulastrri, Djoni Gunanto, Muhammad Sahrul, Devia Andiani --
 Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penanganan Konflik Sosial Paska Pilkada
 Dalam Mendukung Ketahanan Sosial

Tabel 1
 Efek Sosial Konflik Pilkada

No	Tgl akses	Sumber	Point
1	sabtu 14 januari 2017, 14:25 wib	sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/87525-efek-sosial-pilkada-asep-salahudin-wakil-rektor-i-iailm-pesantren-suryalaya-ketua-lakpesdam-pwnu-jawa-barat-opini	Kepala daerah lain ikut dalam konflik perang komentar dimedia. Munculnya hoax dan hujatan kebencian. Tidak ada ruang dialog delibrasi Dikembangkan teologi kebencian yang tak pernah henti. Tidak tercipta dialog transformatif dan diskusi produktif
2	13 juli 2020	ejurnal.politik.lipi.go.id	Menyimpan sejumlah embrio untuk dipertentangkan elite yang tidak siap kalah menggunakan massa sebagai instrumen untuk memengaruhi perubahan hasil pilihan rakyat
3	25 juli 2020	https://osf.io/b4xs5/	Ekses langsung dari sejumlah bentrokan yang mengiringi penyelenggaraan pilkada. Kerugian fisik dalam bentuk kerusakan infrastruktur dan sarana umum.
4	Senin, 22 april 2019	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190422065256-20-388338/beda-pilihan-politik-pemilu-warga-di-pamekasan-saling-bacok	Perkelahian menggunakan senjata tajam terjadi di kabupaten pamekasan di pulau Madura Karena keluarga makruf tak membantu caleg dalam pemilu 2019 yang didukungnya.
5	16 april 2019	https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47935315	Tahun 2009, tingkat perceraian karena persoalan politik mencapai 402 kasus. 2010, berkurang menjadi 334 kasus. Tahun 2011, kasus perceraian yang dilatarbelakangi persoalan politik mencapai 650 kasus. Tahun 2015 atau setahun setelah pemilu 2014. angkanya mencapai 21.193 kasus. Perceraian karena beda pandangan politik sangat mungkin terjadi mengingat tingkat fanatisme orang yang berbeda-beda.
6	01 mei 2018	sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/158198-intimidasi	Tindakan intimidasi
7	30 juni 2018	https://www.kompasiana.com/demipertiwi/5b36fc4f16835f5684394a03/terlalu-karena-beda-pilihan-seorang-guru-sdit-dipecat	seorang guru di dipecat karena dianggap berbeda pilihan dalam pilkada serentak 2018 yang baru saja digelar.
8	30 mei 2019	https://www.law-justice.co/artikel/66268/mereka-yang-di-bully-hanya-karena-beda-pilihan-politik/	hubungan sosial dengan tetangga yang tidak harmonis akibat perbedaan pilihan
9	3 oktober 2019	https://swaramalut.com/2019/10/03/miris-karena-beda-pilihan-di-pilubh-altim-2020seorang-guru-ngaji-diduga-di-intimidasi-oknum-asn/	asn mengambil bagian dalam melakukan intervensi dan intimidasi dengan menggunakan kekuasaan jabatannya
10	07 maret 2017	https://seword.com/politik/boikot-sholat-jenazah-sebagai-intimidasi-pilihan-politik	Politisasi agama dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) dki jakarta
11	19 februari 2020	https://lampungraya.id/beda-pilihan-warga-panjang-diintimidasi-rt/	intimidasi dan perlakuan tidak menyenangkan dari oknum aparat kelurahan setempat terkait kegiatan silaturahmi kandidat calon walikota bandar lampung,

Sambungan Tabel 1

12	08 april 2020	https://jamberita.com/read/2020/04/08/5958163/yunnintaterus-dibuly-seolah-semua-salah-dimata-mereka	intimidasi (bullying) secara verbal di media sosial. Dan penggiringan opini melalui akun fb tentang berbagai situasi yang tidak ada hubungan dengan tupoksi anggota dprd.
13	sabtu, 20 april 2019	https://joglosemarnews.com/2019/04/gara-gara-beda-pilihan-pemilu-iburumah-tangga-di-gondang-sragen-diancam-diboikot-warga-satu-dukupelakunya-oknum-pns-dan-ketua-kpps/	Diancam dikucilkan dari lingkungan.
14	5 juni 2017	https://majalah.tempoco/read/hukum/153304/diburu-karena-beda-komentar	Diburu karena komentar di fb tentang habib rizieq dan fpi

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Pencegahan Konflik Pasca Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial

Memahami konflik sosial, Coser memberikan penekanan beberapa fungsi konflik yang ada di dalam sistem sosial, serta hubungan antara konflik sosial dan perubahan sistem sosial. Konflik menurut Coser sebagai hal penting untuk melihat keterkaitan kesadaran dan perubahan yang ada dalam masyarakat. Konflik dalam hal dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur longgar dan mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. Dalam memahami konflik pasca Pilkada yang didasarkan pada pandangan Coser, maka konflik dilihat sebagai sesuatu yang fungsional yang dapat memperkuat struktur di dalam masyarakat serta dapat melemahkan struktur yang ada didalam masyarakat.

Coser membuat dua hal perbedaan, konflik realistik dan konflik tidak realistik. Dalam Pilkada konflik sosial lebih mengarah pada konsep Coser dimana konflik realistik dipahami sebagai konflik yang muncul karena kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan yang terjadi karena kemungkinan adanya keuntungan partisipan yang ditunjukkan pada objek yang dianggap mengecewakan.

Pelaksanaan Pilkada mendorong masyarakat untuk mempunyai harapan-harapan baru terhadap kepemimpinan daerahnya. Munculnya kandidat yang ikut berkompetisi dalam Pilkada sebagai satu bentuk dan sarana masyarakat untuk mewujudkan harapan tersebut. Dengan memahami program yang dikampanyekan oleh kandidat dalam Pilkada, masyarakat diharapkan mampu memahami profile pemimpin mereka dengan baik, namun dalam kenyataannya konteks program tidak berpengaruh pada pilihan masyarakat. Konflik yang muncul dalam Pilkada terkait dengan pilihan bukan disebabkan oleh program, melainkan kedekatan emosional kandidat dengan pemilih. kedekatan emosional tersebut diekspresikan secara berlebih melalui ungkapan, tindakan dan juga sikap. Kondisi seperti inilah yang mendorong munculnya konflik sosial yang cukup lama, sehingga kerenggangan sosial berlangsung lama dalam masyarakat.

Adapun konflik tidak realistik dilihat sebagai konflik yang muncul bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan, melainkan berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari salah satu pihak. Paka konteks Pilkada konflik non-realistik yang ada di dalam

masyarakat merupakan diwujudkan dengan cara-cara kekerasan dan penolakan. Untuk itu apabila dilihat dari sisi konflik sosial paska Pilkada, maka keberadaan konflik lebih ke arah hubungan antar kelompok, sehingga kehadiran konflik yang disebabkan oleh hal yang realistis maupun yang tidak realistis dalam pilihan politik/calon pemimpin di Pilkada akan berpengaruh pada keeratn hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Kondisi konflik sosial paska Pilkada seperti inilah yang menuntut hadirnya pemerintah daerah dan elit lokal untuk hadir. Konflik yang didasarkan pada kondisi masyarakat tersebut hadir berbasis pada isu yang muncul. Untuk itu perlu adanya penciptaan isu yang dilakukan yang digunakan sebagai subjek di dalam konflik untuk menciptakan keharmonisan sosial. Di sisi lain pemerintah daerah dan elit lokal juga harus mampu membangun toleransi dan institusionaliasi terhadap konflik yang ada sehingga tidak memunculkan disfungsi bagi struktur sosial.

Konflik mempunyai pola yang dapat dilihat dan dapat digunakan untuk perencanaan aktivitas deteksi dini serta mitigasi resiko konflik. Pada konflik Pilkada di Indonesia pada tahun 2015, 2017 dan 2018 telah dilakukan upaya deteksi dini yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu melalui penerapan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan menentukan dimensi, variabel dan indikator yang selalu berkembang sesuai dengan kondisi lapangan dan masyarakat. Kegiatan deteksi dini sangat berarti sebagai upaya mitigasi resiko konflik sosial sehingga aparat pemerintah diharapkan lebih siap dalam menghindari terbentuknya konflik sosial. Deteksi dini diwujudkan dengan penyusunan dimensi dan variabel untuk mengukur kerawanan pemilu. Apabila dibandingkan variabel IKP dari tahun

2015 sampai dengan 2019, maka terdapat beberapa variabel yang berbeda dan ada yang melebur dalam variabel lainnya (Lihat Tabel 2)

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui penyelenggara pemilu selalu mengalami tantangan dengan permasalahan lapangan yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu hal yang menarik dalam penentuan variabel adalah keterkaitan relasi kuasa yang di tingkat lokal. Variabel tersebut baru dimunculkan pada IKP tahun 2019. Kondisi ini menjelaskan bahwa relasi kuasa di tingkat lokal mempunyai peran penting dalam mencegah konflik yang terjadi sebelum Pilkada, selama Pilkada berlangsung serta setelah Pilkada berlangsung. Kerjasama dan komunikasi yang baik di tingkat lokal antara pemerintah daerah, elit lokal dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah konflik yang berlarut-larut sehingga dapat mengurangi kerenggangan sosial yang dialami oleh masyarakat akibat adanya perbedaan pilihan, dan residu konflik politik yang dimunculkan dari pelaksanaan Pilkada.

Pada IKP tahun 2019 pertimbangan sosial politik masyarakat juga menjadi hal penting untuk dilihat, mengingat masyarakat merupakan objek dan subjek dalam pelaksanaan Pilkada. Keberadaan posisi sosial dan politik masyarakat yang beraneka ragam seiring dengan perkembangan demokrasi lokal menjadi ukuran penting dalam melihat keberadaan konflik sosial.

Dalam Tabel 2 telah digambarkan bahwa IKP tahun 2019 telah mengakomodir relasi kuasa dalam pencegahan dan penanganan konflik Pilkada. Dengan demikian keterlibatan pemerintah daerah dan elit lokal menjadi penting. Pentingnya kehadiran pemerintah

Tabel 2
Perbandingan Dimensi IKP Tahun 2015, 2017 dan 2019

IKP Tahun 2015	IKP Tahun 2017	IKP Tahun 2019
Profesionalitas Penyelenggara: 1. Ketersediaan dana 2. Netralitas penyelenggara, 3. Kualitas DPT, 4. Kemudahan akses informasi	Penyelenggaraan: 1. Integritas penyelenggara 2. Profesionalitas penyelenggara 3. Kekerasan terhadap penyelenggara	Konteks sosial politik: 1. Keamanan 2. Otoritas penyelenggara pemilu 3. Relasi kuasa di tingkat lokal Penyelenggara Pemilu yang bebas dan adil: 1. Hak pilih 2. Kampanye 3. Pelaksanaan pemungutan suara 4. Adjudikasi keberatan pemilu 5. Pengawasan pemilu
Politik uang: 1. Angka Kemiskinan 2. Alokasi Bansos/Iklan 3. Pencitraan 4. Laporan Politik uang	Kontestasi: 1. Pencalonan 2. Kampanye 3. Kontestan 4. Keekerabatan	Kontestasi: 1. Hak politik terkait gender 2. Representasi minoritas 3. Proses pencalonan 4. Partisipasi pemilih
Akses Pengawasan: 1. Kondisi Geografis 2. Fasilitas listrik 3. Fasilitas alat komunikasi 4. Akses transportasi Partisipasi Masyarakat: 1. Partisipasi masyarakat 2. Jumlah relawan demokrasi	Partisipasi: 1. Hak pilih 2. Karakteristik lokal 3. Pengawasan/kontrol masyarakat	Partisipasi: 1. Partisipasi partai 2. Partisipasi kandidat 3. Partisipasi publik
Keamanan Daerah: 1. Intimidasi kepenyelenggara 2. Kekerasan		

Sumber: Bawaslu RI, 2016, 2017, dan 2018

daerah dan elit lokal dalam menangani konflik sosial paska Pilkada tidak terlepas dari relasi kuasa yang dibangun di antara keduanya. Kondisi tersebut untuk menjelaskan keselarasan kepentingan dalam bentuk koalisi serta hubungan dengan pencegahan konflik Pilkada.

Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga mempunyai fungsi sosial sebagai suatu sistem yang mencakup sistem yang ada di masyarakat. Dengan demikian keputusan-

keputusan yang diambil dalam rangka politik akan mempunyai akibat-akibat langsung dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam konteks Pilkada, maka langkah pemimpin dan elit untuk menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat yang rengang akibat Pilkada menjadi hal yang penting.

Di sisi lain munculnya indikator adjudikasi pemilu menegaskan bahwa konflik Pilkada akan selalu hadir dan membutuhkan penyelesaian dengan cepat.

Upaya mengakomodir kepentingan dan partisipasi berbasis gender serta minoritas juga menjadi salah satu indikator kesuksesan Pilkada. Keterbukaan ruang partisipasi diharapkan mampu meredam konflik sosial. Namun dalam menentukan IKP tersebut belum disinggung langkah apa yang harus disiapkan oleh penyelenggara pemilu dalam menghadapi konflik sosial yang terjadi setelah Pilkada diselenggarakan. Pemerintah masih menyiapkan upaya pencegahan saja, sehingga dalam perkembangannya upaya penanganan konflik sosial yang berkepanjangan belum teratasi dengan baik.

Peran hubungan kuasa dan elit lokal memiliki pengaruh besar dalam pemilu karena berkaitan dengan penguasaan suatu daerah (Turner, 2020). Dalam melakukan mapping relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal pada pelaksanaan Pilkada, perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana peran elit dan pemerintah lokal dalam pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan data dari KPU Indonesia (2019) bahwa terdapat beberapa point penyebab terjadinya konflik saat Pilkada yaitu (1). Maraknya penyebaran isu-isu sara, (2). Agitasi dan proganda pada media *online*, media sosial dan media cetak, (3). Polarisasi ekstrim antar kelompok, (4). Persoalan netralitas penyelenggara Pilkada, (5). Isu keberpihakan pemerintah terhadap salah satu calon, kebijakan yang bersifat diskriminatif, pengendalian infomarsi dan layanan publik (Zahra, 2019).

Dalam melakukan pencegahan penyebab terjadinya konflik saat Pilkada dilakukan kerjasama dengan beberapa pihak dan lembaga, di antaranya, pemuka daerah, elit lokal, pemuka agama dan pemuka adat dan pemerintah.

Arahan dari para pemuka adat, pemuda agama dan elit lokal/pemuka daerah mempunyai peran penting dalam menangani

konflik sebelum, saat dan pasca Pilkada (Warren dan Visser, 2016). Hal ini disebabkan karena elit lokal menjadi bagian dari kontestasi perebutan kekuasaan. Dalam kenyataannya peran elit lokal tidak terlalu terlihat dalam pencegahan konflik, yang dilakukan hanya sebatas dalam bentuk: (1). Himbuan dalam bentuk kampanye damai, (2). Mengendalikan dan mengarahkan massa pendukung para kontestan, (3). Menunjukkan sikap netralitas, (4). Memberikan ruang komunikasi yang imparial kepada para kontestan serta memberi jarak, (5). Memberikan orasi untuk berkompetensi secara adil dan damai, (6). Memberikan informasi untuk tertib dan taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

Upaya yang dilakukan elit lokal dalam pencegahan konflik seirama dengan upaya yang dilakukan oleh elit lokal dan pemerintah lokal dalam menangani kondisi setelah terjadi konflik Pilkada. Hal yang dapat dilakukan yaitu (1). Memberikan himbuan untuk tidak mengulangi konflik karena kompetensi Pilkada telah selesai, (2). Memberikan *support* kepada masa pendukung yang kalah dan memberikan pemahaman proses Pilkada, (3). Membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait serta memfasilitasi terwujudnya kompromi dan kesepakatan untuk mendorong penyelesaian di jalan hukum, (4). Memberikan ruang komunikasi persuasif tokoh masyarakat secara institusi dan personal, serta (5). Membantu pemerintah dan lembaga resmi dan non-resmi lainnya dalam pencegahan konflik sesudah Pilkada.

Upaya pemerintah daerah dan elit lokal tersebut akan dapat berlangsung dengan baik apabila ada keeratn hubungan/ kerjasama sebagai bentuk relasi kuasa antara pemerintah daerah dan elit lokal dibangun


dengan harmonis. Pencegahan konflik paska Pilkada dapat ditangani dengan membuka ruang dialog serta melakukan komunikasi persuasif kepada tokoh masyarakat dan memfasilitasi terwujudnya ruang kompromi dan kesepakatan antar individu atau kelompok yang berkonflik. Proses dan alur terjadinya konflik paska Pilkada juga dapat diilustrasikan melalui Gambar 7.

Dalam melakukan pencegahan konflik paska Pilkada, pemerintah memiliki pola bervariasi dalam mengatasi pencegahan tersebut (Niederberger, 2020). Pola yang dibentuk memiliki ukuran dari yang kecil hingga besar yang berkaitan dengan fasilitas dan netralitas birokrasi. Bentuk dan upaya yang dilakukan pemerintah lokal dalam menangani konflik pasca pilkada, yaitu (1). Kerjasama dengan kepolisian untuk menangkap penyebar isu, (2). Tidak berpihak kepada salah satu paslon serta mengajak elit lokal dan massa pendukung untuk mengendalikan massa yang terlibat konflik, (3). Melakukan upaya persuasif, kohersif dan represif agar konflik

dapat diselesaikan sehingga tidak menyebar luas serta dapat menggunakan instrumen hukum, (4). Koordinasi, konsolidasi dan komunikasi dalam menangani konflik pasca Pilkada.

Pola yang dapat dilakukan dalam penanganan konflik setelah Pilkada pada kenyataannya dinilai masih kurang serius, pada kenyataannya dengan sengaja dibiarkan agar konflik tetap terjadi terutama apabila calon kepala daerah dari kelompok/partai yang sama dengan elit lokal atau pemerintah. Berdasarkan data yang didapatkan dari berbagai narasumber dan telah dilakukan pengolahan terdapat 4,3 persen masyarakat yang hubungannya rusak karena kompetensi pemilihan presiden 2014 dan 5,7 persen masyarakat mengalami kerusakan hubungan sosial saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Oleh karena itu dinilai penting untuk melakukan pencegahan konflik lebih baik dilakukan dari pada menangani konflik yang telah terjadi. Di sisi lain daerah dengan kerawanan konflik tinggi biasanya ditandai dengan keterlibatan

Gambar 7
Tahapan Konflik Pilkada



Sumber : Olahan Peneliti, 2020.

elit lokal, ketidaknetralan penyelenggara dan atau pemerintah lokal (Mustasilta, 2020). Mereka juga berperan menjadi bagian dari penyulut konflik (Wiranata, 2017).

Posisi elit dan pemerintah lokal justru menjadi penghalang upaya penyelesaian konflik. Elit lokal secara tidak langsung ikut bermain dan bertarung dalam kepentingan politik untuk memenangkan kandidat tertentu. Kondisi inilah yang membuat elit mengalami kesulitan untuk menempatkan diri sebagai subjek dalam penanganan konflik paska Pilkada. Dalam kondisi ini dibutuhkan jalinan relasi kuasa yang harmonis antara pemerintah daerah dengan elit lokal. Relasi kuasa tersebut menempatkan kekuasaan pemerintah daerah sebagai instrumen penting yang menghubungkan elit lokal dengan masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan hubungan elit dengan masyarakat. Berkurangnya kesenjangan atau jarak elit dengan masyarakat akan memudahkan komunikasi dan upaya penyelesaian konflik sosial paska Pilkada.

Sementara itu para penyelenggara pemerintahan lokal maupun penegak hukum dan keamanan kerap kali gagal membangun komunikasi berbasis komunitas atau masyarakat dan lebih cenderung menggunakan pendekatan secara koersif dan represif dalam upaya pencegahan maupun pengendaliannya, sehingga sulit dijaga keberlangsungannya secara jangka panjang. Perlu tindakan persuasif dari pemerintah daerah dan elit lokal kepada masyarakat yang mengalami konflik sosial akibat perbedaan pilihan pada saat Pilkada. Pemerintah lokal dan elit lokal juga harus menyiapkan diri untuk bisa menangani konflik sosial yang mempunyai rentang panjang di masyarakat.

Upaya pemahaman kepada masyarakat bahwa Pilkada adalah kompetisi untuk

memilih pemimpin daerah juga harus terus disosialisasikan. Pemahaman bahwa Pilkada adalah instrumen untuk memilih kepala daerah belum mampu dipahami dengan baik oleh masyarakat, dimana pertarungan kepentingan yang hadir pada saat perhelatan berlangsung seyogyanya selesai bersamaan dengan selesainya Pilkada dan hadirnya seorang pemimpin baru. Untuk itu dibutuhkan juga ketrampilan dan seni manajemen konflik bagi elit lokal dan pemerintah lokal, sehingga konflik yang terjadi di masyarakat bisa ditangani dengan cepat. Pemerintah daerah dan elit juga harus mampu melakukan cara-cara penyelesaian konflik secara proaktif dengan menjalin komunikasi dan silaturahmi kepada individu, kelompok atau masyarakat yang berkonflik. Dengan demikian diharapkan konflik sosial akibat Pilkada dan perbedaan pilihan dapat terselesaikan dengan baik.

SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, konflik sosial yang terjadi paska Pilkada lebih disebabkan oleh isu sara, proganda media sosial dan media cetak, polarisasi ekstrem antar kelompok, netralitas penyelenggara Pilkada, dan isu keberpihakan terhadap salah satu calon.

Kedua, relasi kuasa yang dibangun oleh pemerintah daerah dan elit lokal belum menunjukkan sinergitas yang mampu menyelesaikan konflik paska Pilkada. Konflik paska Pilkada sengaja dibiarkan oleh elit politik lokal dan pemerintah lokal. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi penyelenggara dan peserta Pilkada yang belum mendukung pencegahan konflik paska Pilkada serta upaya pencegahan elit lokal dan pemerintah lokal yang belum dilakukan secara *fair*.

Selanjutnya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, pentingnya sinergitas bersama untuk menangani konflik dengan berbagai elemen. Ini didasarkan atas kenyataan masih ditemukan posisi elit dan pemerintah lokal yang menjadi penghalang penyelesaian konflik. Di sisi lain penegak hukum dan keamanan masih gagal dalam membangun komunikasi berbasis komunitas dan lebih cenderung menggunakan pendekatan koersif dan represif sehingga sulit dijaga keberlangsungannya jangka panjang.

Kedua, seni manajemen konflik dan komunikasi proaktif sangat dibutuhkan oleh elit lokal dan pemerintah lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifulloh, A., 2015, Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No. 2, hh. 301–311.
- Barney, D., G. Coleman, C. Ross, J. Sterne, T. Tembeck, eds., 2016, *The participatory condition in the digital age*. U of Minnesota Press.
- Bawaslu RI, 2016, *Simpul Penegak Demokrasi: Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2015*.
- Bawaslu RI, 2017, *Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018*.
- Bawaslu RI, 2018, *Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018*.
- Budihardjo, Mirriam, 1984, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Budisantoso, H., 2016, Tegaknya Ketahanan Nasional Untuk Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Ri. *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 5, No. 3, hh. 75–82. <<https://doi.org/10.22146/jkn.19187>>
- Coleman, James, 2011, *Pengantar Sosiologi Modern*, Jakarta: Pustaka Media.
- Ervianto, T., 2017, *Pilkada Serentak Tahun 2017 dan Permasalahan Akarnya*. Detik. News.Com. <<https://news.detik.com/kolom/d-3404925/pilkada-serentak-2017-dan-permasalahan-aktualnya>>
- Fathani, A. T., dan Purnomo, E. P., 2020, Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menekan Radikalisme Agama. *Mimbar Keadilan*, Vol. 13 No. 2, hh. 240–251.
- Hamudy, N. A., 2019, The 212 Movement in the Ethical Frame of Emmanuel Levinas. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 21, hh. 197–207. <<https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.197-207>>
- Humaedi, S., I. Kudus, R. Pancasilawan, dan S.A. Nulhaqim, 2018, Resolusi Konflik Pilkada Di Kota Cimahi Jawa Barat. *Share : Social Work Journal*, Vol. 8 No. 1, h. 101. <<https://doi.org/10.24198/share.v8i1.16032>>
- Ishlahudin, I. (2019). *Konflik Pilkada 2018*. Beritagar.Com. <<https://beritagar.id/index.php/artikel/berita/jumlah-konflik-bukan-penentu-kerawanan-pilkada>>
- Kharisma, T. (2017). Konflik SARA pada Pilkada DKI Jakarta di Grup WhatsApp dengan Anggota Multikultural. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 20 No. 2, hh. 107–120. <<https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.233>>
- Mulyani, S., AT. Fathani, dan E.P. Purnomo, 2020, Perlindungan Lahan Sawah Dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional. *Rona Teknik Pertanian*, Vol.13 No. 2, hh. 29–41. <<https://doi.org/10.17969/rtp.v13i2.17173>>

- Mulyono, S. W., 2015, *Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Koramil 05 / Pasar Kliwon , Kodim 0735 / Surakarta , Jawa Tengah) Indonesia memiliki keanekaragaman*. Vol. 21 No. 3, hh. 188–196.
- Mustasilta, K., 2020, The implications of traditional authority contest for local-level stability – Evidence from South Africa. *Conflict Management and Peace Science*, 073889422095965. <<https://doi.org/10.1177/0738894220959655>>
- Niederberger, A., 2020, Independent experts with political mandates: ‘Role distance’ in the production of political knowledge. *European Journal of International Security*, hh.1–22. <<https://doi.org/10.1017/eis.2019.31>>
- Nitibaskara, T. R. R. (2018). Persiapan Polri Menghadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. *Ilmu Kepolisian*, Vol. 12(April 2018), hh. 18–23.
- Ramadlan, F. S., dan Masykuri, R., 2018, Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 15 No. 2, h. 249. <<https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.753>>
- Ritzer, George, 2004, *Teori Sosial Modern*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenanda Media.
- Rozikin, M., 2019, Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi Di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 25 No. 2, hh. 204–225. <<https://doi.org/10.22146/jkn.44904>>
- Setyaningrum, Arie, G. O., 2017, The Muslim Public Sphere in Indonesia: Social Media Representations of the “Action to Defend Islam.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4 No. 2, hh.65–87.
- Siswanto, E., 2017, Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 (Conflict of Elections for District Head of Jember in 2015). *Jurnal Politico*, Vol. 17 No. 2, hh. 286–312.
- Surakarta, D. I., 2013, Pendekatan Socio-Cultural Development Dan Socio-Political Intervension Untuk Mengatasi Konflik Sosial Sebagai Upaya Memantapkan Ketahanan Wilayah Di Surakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 19 No. 2, hh. 79–89. <<https://doi.org/10.22146/jkn.6772>>
- Suwignyo, A., dan Yuliantri, R. D. A., 2018, Praktik Kewargaan Sehari-hari Sebagai Ketahanan Sosial Masyarakat Tahun 1950an: Sebuah Tinjauan Sejarah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 24 No. 1, h. 117. <<https://doi.org/10.22146/jkn.31239>>
- Tarmizi, A. M. H. P. S. T. J., 2018, *Laporan Kinerja 2018*.
- Turner, L., 2020, ‘Refugees can be entrepreneurs too humanitarianism, race, and the marketing of syrian refugees. *Review of International Studies*, Vol. 46 No. 1, hh. 137–155. <<https://doi.org/10.1017/S0260210519000342>>
- Vieira, M. B., 2020, Representing Silence in Politics. *American Political Science Review*, hh. 976–988. <<https://doi.org/10.1017/S000305542000043X>>
- Warganegara, A., 2019, Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat. *Wacana Publik*, Vol. 13 No. 01, hh. 1–6. <<https://doi.org/10.37295/wp.v13i01.10>>
- Warren, C., dan Visser, L., 2016, The Local Turn: An Introductory Essay Revisiting

- Leadership, Elite Capture and Good Governance in Indonesian Conservation and Development Programs. In *Human Ecology* . Vol. 44, No. 3, hh. 277–286). Springer New York LLC.< <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9831-z>>
- Wiranata, A., 2017, *Pengaruh Elit Lokal dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Deli Serdang)*.
- Zahra, A.A., 2019, *Konflik Pilkada 2019*, <<https://www.kpu.go.id>, konflik pilkada 2019>.
- Zahra, A. A., E.P. Purnomo, dan A.N. Kasiwi, 2020, New Democracy in Digital Era through Social Media and News Online. *Humaniora*, Vol. 11 No. 1, h. 13. <<https://doi.org/10.21512/humaniora.v11i1.6182>>